

**ARTI PENTING PENGATURAN DAN PENERAPAN
TANGGUNG JAWAB SOSIAL
PADA PERSEROAN TERBATAS
: STUDI KASUS PADA PT.AGRI INDOMAS PALEMBANG**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Bagian Hukum Bisnis
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**



Oleh :

**NAMA : SRI DEWI
NIM : 02053100038**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
INDERALAYA
2009**

S
346.0607
Dewi
a
e-020447
2009

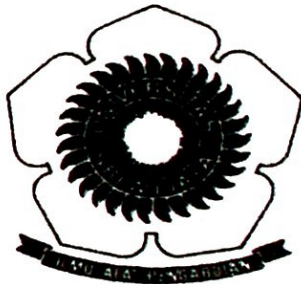


**ARTI PENTING PENGATURAN DAN PENERAPAN
TANGGUNG JAWAB SOSIAL
PADA PERSEROAN TERBATAS
: STUDI KASUS PADA PT.AGRI INDOMAS PALEMBANG**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Bagian Hukum Bisnis
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

-18328
-18780



Oleh :

**NAMA : SRI DEWI
NIM : 02053100038**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
INDERALAYA
2009**

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

ARTI PENTING PENGATURAN DAN PENERAPAN TANGGUNG JAWAB
SOSIAL PADA PERSEROAN TERBATAS
: STUDI KASUS PADA PT.AGRI INDOMAS PALEMBANG

Nama : SRI DEWI
Nim : 02053100038
Program studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Studi Hukum dan Bisnis

Indralaya, 4 Februari 2009

Disetujui Oleh,

Pembimbing Pembantu,

Pembimbing Utama,



Antonius Suhadi AR, S.H.,M.H
NIP. 130 902 333



Amrullah Arpan, S.H.,S.U
NIP . 130 876 415

Telah diuji dan lulus pada :

Hari : Selasa

Tanggal : 24 Februari 2009

Nama : SRI DEWI

Nomor Induk Mahasiswa : 02053100038

Perogram Kekhususan : Studi Hukum dan Bisnis

TIM PENGUJI

1. Ketua : Wahyu Ernaningsih, S.H.,M.Hum(



2. Sekretaris : Amrullah Arpan, S.H.,S.U



3. Anggota : Abdullah Tolip, S.H.,M.Hum



Inderalaya, Februari 2009

Mengetahui,

Dekan,



H. M. Rasvid Ariman, SH., MH

NIP. 130 604 256

MOTTO :

Be positive, keep smiling, pray, and do the best effort in your life 'cause life is just one trip ticket and never be twice.

Kupersembahkan kepada :
Tuhanku
Abah dan mamaku tercinta
Kakak dan adikku tersayang

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur Penulis Panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena berkat Rahmat dan Ridho-Nya jualah maka Penulis akhirnya dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul “ **Arti Penting Pengaturan dan Penerapan Tanggung Jawab Sosial pada Perseroan Terbatas : Studi Kasus pada PT.Agri Indomas Palembang**” sebagai salah satu syarat untuk mengikuti ujian komprehensive guna mencapai gelar Sarjana Hukum di Universitas Sriwijaya.

Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini, oleh karena itu Penulis mengharapkan segala kritik dan juga saran yang membangun dari berbagai pihak agar Penulis dapat memperbaiki kekurangan yang ada.

Besar harapan Penulis agar skripsi ini dapat bermanfaat baik bagi Penulis maupun bagi berbagai pihak yang membutuhkan, terutama bagi mahasiswi-mahasiswa yang ingin mengetahui tentang Arti Penting Pengaturan dan Penerapan Tanggung Jawab Sosial pada Perseroan Terbatas : Studi Kasus pada PT.Agri Indomas Palembang. Akhirnya kepada Tuhan Yang Maha Esa Penulis mengharapkan limpahan rahmat, Amin

Inderalaya, Februari 2009

Penulis,

SRI DEWI

UCAPAN TERIMA KASIH

1. Bapak H. M. Rasyid Ariman, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
2. Ibu Sri Turatmiyah, S.H., M. Hum selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
3. Ibu Arfiana Novera, S.H., M. Hum selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Bapak Ahmaturrahman, S.H selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Bapak Amrullah Arpan S.H.,S.U selaku Pembimbing I yang dengan sabar telah memberikan bimbingan, arahan serta ide-ide kepada penulis.
6. Bapak Antonius Suhadi AR, S.H., M.H selaku Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, arahan serta ide-ide kepada penulis.
7. Ibu Djasmaniar.M, S.H.,M.S selaku Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan selama Penulis menempuh studi di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
8. Ibu Sri Handayani, S.H., M. Hum selaku Pembimbing Penulis saat Kuliah Kerja Lapangan Di Kantor Notaris dan PPAT Patricia Siregar.S.H..
9. Bapak-bapak serta Ibu-ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang dengan sabar dan tekun telah membagi ilmu serta kemampuan terbaiknya kepada Penulis.

10. Seluruh Staf Dekanat yang dengan pengabdianya kepada Fakultas Hukum Unsri, selalu siap memberikan bantuan dan jasanya bagi Mahasiswa.
11. Buat Bu 'Ros dan 'Yuk Las yang siap membantu, makasih banyak atas bantuannya selama ini.
12. Abah dan Mama atas dukungannya selama ini tanpa henti. Buat koko dan dedek yang siap sedia selalu.
13. Kepada teman-temanku tersayang yang memberikan semangat kepadaku both of my lovely 'Mimot' Sondang and Eka . 'Uyul', 'mbak' Dian, Ria, Meilani 'BULEK J', dan kepada Dita 'Maniess' yang telah membagi inspirasinya denganku sehingga aku mendapat judul, Anin teman seperjuanganku, dan semua teman-teman yang tidak dapat kusebutkan satu persatu, khususnya teman-teman PLKH Kelas B yang 'kerok abis'.
14. Kepada Meme, Sinta, 'Bun-bun, Emok, 'donk, 'sya, 'susu yang selalu memberikan semangat untuk terus maju.
15. Dan teman-teman seperjuangan angkatan '05.



DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PENGUJI.....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMA KASIH	vi
DAFTAR ISI.....	viii
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan	11
C. Ruang Lingkup	11
D. Tujuan dan Manfaat	12
E. Metode Penelitian	13
F. Analisis Data.....	17
 BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERSEROAN TERBATAS DAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN	
A. Tinjauan Tentang Perseroan Terbatas	
1. Pengertian Perseroan Terbatas.....	18
2. Jenis-Jenis Perseroan Terbatas	19

3. Maksud dan Tujuan	25
4. Tempat Kedudukan Perseroan	26
5. Jangka Waktu Pendirian Perseroan Terbatas.....	27
6. Perbedaan antara Undang-Undang No.1 Tahun 1995 dengan Undang-Undang No.40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.....	27
B. Tinjauan Tentang <i>Corporate Social Responsibility</i>	
1. Pengertian dan Istilah	39
2. Manfaat <i>Corporate Social Responsibility</i>	42
3. Lingkup dan Implementasi Tanggung Jawab Sosial	45
4. Kategori Perusahaan Menurut Implementasi <i>Corporate Social Responsibility</i>	47
5. Produk Hukum yang Mengatur Mengenai Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial	49

BAB III IMPLEMENTASI TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERSEROAN TERBATAS

A. Arti Penting Pengaturan dan Penerapan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (<i>Corporate Social Responsibility</i>)	
1. Sebagai Pengakuan Hak Dalam Undang-Undang	53
2. Tanggung Jawab dan Lingkungan (<i>Corporate Social Responsibility</i>) Untuk Pemberdayaan Masyarakat	54
3. Tanggung Jawab Sosial Memberantas Kemiskinan	55
4. Tanggung Jawab Sosial Mensinkonisasi Kepentingan Perusahaan	57
5. Tanggung Jawab Sosial bagi Perusahaan	58
B. Implementasi dan Hambatan-Hambatan yang Dihadapi oleh PT.AGRI	

INDOMAS Palembang dalam Rangka Menerapkan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (*Corporate Social Responsibility*)

1. Implementasi Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (*Corporate Social Responsibility*) Oleh PT.AGRI INDOMAS63
2. Kendala-Kendala yang dihadapi dalam Rangka Menerapkan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Oleh PT.AGRI INDOMAS75

BAB IV PENUTUP

- A. Kesimpulan80
- B. Saran.....82

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

8. Ibu Sri Handayani, S.H., M. Hum selaku Pembimbing Penulis saat Kuliah Kerja Lapangan Di Kantor Notaris dan PPAT Patricia Siregar.S.H..
9. Bapak-bapak serta Ibu-ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang dengan sabar dan tekun telah membagi ilmu serta kemampuan terbaiknya kepada Penulis.
10. Seluruh Staf Dekanat yang dengan pengabdianya kepada Fakultas Hukum Unsri, selalu siap memberikan bantuan dan jasanya bagi Mahasiswa.
11. Abah dan Mama atas dukungannya selama ini tanpa henti. Buat koko dan dedek yang siap sedia selalu.
12. Kepada teman-temanku tersayang yang memberikan semangat kepadaku both of my lovely 'Mimot' Sondang and Eka , 'Uyul', 'mbak' Dian, Ria, Meilani 'BULEK J', dan kepada Dita 'Maniess' yang telah membagi inspirasinya denganku sehingga aku mendapat judul, Anin teman seperjuanganku, dan semua teman-teman yang tidak dapat kusebutkan satu persatu, khususnya teman-teman PLKH Kelas B yang 'kerok abis'.
13. Kepada Meme, Sinta, 'Bun-bun, Emok, 'donk, 'sya, 'susu yang selalu memberikan semangat untuk terus maju.
14. Dan teman-teman seperjuangan angkatan '05.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sejarah mencatat bahwa pada kenyataannya negara yang mendapat kemerdekaan dari negara jajahan sulit untuk bangkit dan cenderung jatuh pada kemiskinan dan masih sangat mendapat pengaruh dari negara jajahan itu sendiri sebagai warisan dari jajahan.

Setiap negara selalu berupaya untuk mencapai kesejahteraan para warganya dan negara itu sendiri, baik itu di negara berkembang atau pun negara maju yang berupaya mempertahankan citranya. Hal ini dilakukan untuk mencapai kesejahteraan yang sebesar-besarnya dan terhindar dari kemiskinan yang merupakan tuntutan era globalisasi. Maka dari itu setiap negara dituntut untuk mengikuti tuntutan globalisasi dari berbagai aspek, globalisasi bagi setiap bangsa dan negara mau atau tidak mau, siap atau tidak, suka atau tidak tampaknya harus tetap mengikuti arusnya.

Rosabeth Moss Kanter menggambarkan globalisasi sebagai suatu keadaan dimana dunia yang telah menjadi pusat perbelanjaan global, yang dalam gagasan dan produksinya tersedia di setiap tempat pada saat yang sama¹. Sedangkan pendapat Emanuel Richter sendiri menyatakan bahwa

¹. Joni Emerson, *Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance*, Yogyakarta : gentapress, 2007, hlm. 24.

globalisasi itu adalah jaringan kerja global yang secara bersamaan menyatukan masyarakat yang sebelumnya terpencar-pencar dan terisolasi dalam planet bumi ke dalam ketergantungan yang saling menguntungkan dan persatuan dunia². Maka dari pendapat para pakar di atas bahwa globalisasi memberikan dampak yang begitu besar bagi kemajuan tiap negara menuju ke kemajuan yang menciptakan kebersamaan dan ketergantungan yang saling menguntungkan.

Globalisasi tentu saja memberikan begitu banyak pengaruh bagi masyarakat dunia pada umumnya dan berbagai pihak khususnya. Pengaruh ini tidak hanya berupa pengaruh positif tapi juga berupa pengaruh negatif misalnya pergeseran nilai budaya yang ada dan juga persaingan-persaingan negara-negara yang seringkali berujung pada perang. Namun dibalik itu ada pun pengaruh positif yang ditawarkan oleh adanya globalisasi diantaranya negara-negara saling berinteraksi dan semakin berkembang satu dengan yang lainnya, dan juga adanya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pengaruh globalisasi juga berimbas pada negara Indonesia, terbukti dengan semakin banyaknya kontrak dan kerjasama antara perusahaan nasional dan perusahaan multinasional. Terbukti dengan banyaknya perusahaan yang baru didirikan baik itu perusahaan nasional maupun perusahaan investasi dari modal luar negeri. Ini membuktikan bahwa Indonesia juga mengikuti

² *Ibid.*, hlm.24

perkembangan arus globalisasi. Dengan tujuan negara seperti yang tertuang dalam alinea ke empat berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu “..... untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia.....”.

Semakin banyaknya tuntutan pada era globalisasi tentu saja menuntut masyarakat Indonesia untuk tetap berusaha semaksimal mungkin dengan berbagai upaya mengikuti perkembangan zaman yang ada, diantaranya dengan mengikuti perkembangan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, kemudian dari segi ekonomi ikut timbulnya berbagai macam usaha untuk mencapai kesejahteraan diantaranya para masyarakat berusaha untuk mengikuti pola pikir bertujuan untuk mencapai kesejahteraan.

Dengan keadaan ini masyarakat Indonesia berusaha untuk berupaya memenuhi tuntutan zaman yang semakin maju. Hal ini juga sesuai dengan isi Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28A yang menyatakan bahwa “Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya”. Diantaranya adalah berusaha dengan berwiraswasta melalui badan-badan usaha. Di Indonesia bentuk-bentuk badan usaha sangat beraneka ragam seperti Perorangan, Persekutuan (*Maatschap*), Koperasi, Persekutuan Komanditer atau CV (*Commanditaire Vennootschap*), Firma atau VOF (*Vennotschap Order Firma*) dan Perseroan Terbatas atau PT yang terbagi menjadi beberapa macam kategori yaitu antara lain PT biasa, PT Penanaman

Modal Dalam Negeri (PT PMDN), PT Penanaman Modal Asing (PT.PMA), PT.Persero³. Keanekaragaman bentuk badan usaha ini dikarenakan dengan semakin banyaknya badan usaha di suatu negara maka tujuan untuk meningkatkan tingkat perekonomian dan mengurangi tingkat pengangguran di masyarakat akan mudah tercapai.

Pada masyarakat Indonesia sendiri lebih memilih untuk berusaha dan berupaya dengan mendirikan Perseroan Terbatas disertai berbagai pertimbangan di antaranya karena Perseroan Terbatas merupakan badan hukum yang merupakan persekutuan, namun modal badan hukum ini terdiri dari sero-sero atau saham-saham dan istilah ini terbatas tertuju pada tanggung jawab persero atau pemegang saham, yang luasnya terbatas pada nilai nominal semua saham yang dimilikinya⁴. Artinya dari segi tanggung jawabnya para pemegang saham hanya bertanggung jawab hanya berdasarkan besar saham yang dimilkinya saja.

Pengertian Perseroan Terbatas berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 Bab I Pasal 1 yaitu Perseroan terbatas yang selanjutnya disebut perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang

³. I.G.Rai Widjaya, *Hukum Perusahaan*, Jakarta : Kesaint Blanc, 2007, hlm.13.

⁴. HMN.Purwosucipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Jilid 2, hlm.88.

seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya⁵.

Pengaturan mengenai perseroan terbatas ini sebelumnya diatur pada Undang-Undang No.1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas yang merupakan peraturan yang mencabut ketentuan Pasal 36-56 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang mengatur tentang perseroan terbatas dan berikut segala perubahannya, yaitu yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1971 dan Stb. Nomor 569 dan Nomor 717 Tahun 1939 tentang Ordonansi Maskapai Andil Indonesia⁶. Namun Undang-Undang No.1 Tahun 1995 ini mengalami perubahan dan penggantian dengan diundangkannya Undang-Undang No.40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas karena beberapa alasan yaitu⁷ :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang perseroan Terbatas sudah tidak memadai dalam menampung berbagai perkembangan hukum dan dinamika perekonomian yang tumbuh begitu pesat seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.
2. Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007 diharapkan dapat menciptakan iklim usaha dan perdagangan yang lebih

⁵ Jamin Ginting, *Hukum Perseroan Terbatas*, Jakarta : Penerbit PT.Citra Aditya Bakti, 2007, hlm .174.

⁶ *Ibid.*, hlm.1.

⁷ <http://www.legalitas.org>. Keterangan Presiden RI mengenai RUU Perseroan Terbatas, Tanggal 18 September 2008.

sehat dan dinamis sehingga pelaku ekonomi di Indonesia dapat lebih berkembang dan maju.

3. Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007 dimaksudkan untuk meningkatkan perdagangan dan menarik investor asing guna menanamkan modalnya di Indonesia, sehingga pertumbuhan ekonomi Indonesia dapat terus meningkat dari waktu ke waktu.
4. Dengan lahirnya berbagai undang-undang baru seperti Undang-Undang Nomor 5 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha ~~Tidak~~ sehat, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan ~~Konsumen~~, dan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang ~~Kepailitan~~ dan Kewajiban Pembayaran Utang serta berkembangnya ~~tuntutan~~ masyarakat untuk memperoleh pelayanan yang cepat dan sederhana serta menjamin kepastian hukum, perlu penyederhanaan dan penyempurnaan prosedur pengesahan perseroan terbatas dan prosedur permohonan terbatas.
5. Penyusunan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ini dimaksudkan juga untuk mendukung terselenggaranya *good cooperate governance* di kalangan dunia usaha.
6. UU Perseroan Terbatas berdasarkan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Tahun 2005 – 2009 telah ditetapkan menjadi prioritas untuk ~~dibahas~~ bersama antara Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden di DPR ~~pada tahun 2005.~~

Dengan munculnya undang-undang yang baru ini telah dianggap sebagai pembaharuan hukum yang sedang digalakkan dalam pelaksanaan pembangunan dan penyesuaian bidang hukum tentang Perseroan Terbatas, dan sebagai salah satu alat dalam pengembangan ekonomi. Dan juga sebagai salah satu cara pemenuhan tuntutan zaman dan era globalisasi yang dinamis dan sarat akan perubahan yang lebih mengedepankan kemajuan.

Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 ini diundangkan pada tanggal 16 Agustus 2007, maka dengan diundangkannya Undang-Undang Perseroan Terbatas yang baru ini tentulah menimbulkan beberapa akibat hukum bagi perseroan terbatas yang ada di dalam wilayah hukum Indonesia. Sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 ini maka lebih memperjelas segala hakikat perseroan yang berupa penambahan ketentuan baru, perbaikan penyempurnaan, maupun mempertahankan ketentuan lama yang dinilai masih relevan.

Beberapa penambahan-penambahan hakikat dari Perseroan Terbatas cukup memberikan pengaruh pada beberapa kalangan. Penambahan yang menjadi isu di berbagai kalangan baik praktisi hukum maupun kalangan ekonomi adalah dengan adanya regulasi daripada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, yang berisi tentang kewajiban bagi perusahaan melaksanakan kewajiban sosial yaitu Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan atau yang dikenal dengan istilah *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang termuat pada Pasal 74 yaitu :

Ayat (1) : Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam, wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan.

Ayat (2): Tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.

Ayat (3) : Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (4) : Ketentuan lebih lanjut mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan diatur dengan peraturan pemerintah.

Hal ini menjadi sebuah isu yang hangat diperbincangkan karena selama ini perusahaan menjalankan kegiatannya tanpa memperhatikan hakikat tanggung jawab sosial dan lingkungan. Namun seiring perkembangan dan pengaruh globalisasi keterikatan dunia sosial masyarakat dengan kegiatan perusahaan merupakan suatu hubungan yang tidak dapat dihindari. Masalah yang timbul akibat dari adanya keterikatan tersebut adalah isu mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan, dimana kepedulian sosial perusahaan menjadi suatu kewajiban yang dibutuhkan oleh masyarakat dan lingkungan. Persoalan *corperate social responsibility* ini bukan hanyalah

persoalan aspek sosial namun telah masuk jauh ke aspek apa yang diwajibkan dan/atau diperintahkan oleh suatu undang-undang sebagai hukum tertulis yang mempunyai kekuatan untuk memaksa dan mengikat para perusahaan dan atau pelaku usaha khususnya Perseroan Terbatas atau PT.

Penambahan terhadap tanggung jawab suatu perseroan dan atau perusahaan khususnya Perseroan Terbatas atau PT di atur mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan yang bertujuan mewujudkan pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat bagi perseroan itu sendiri, komunitas setempat, dan masyarakat pada umumnya. Ketentuan ini dimaksudkan untuk mendukung terjalinnya hubungan perseroan yang serasi, seimbang, maka ditentukan bahwa perseroan yang kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam, wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Untuk melaksanakan kewajiban tersebut, kegiatan tanggung jawab sosial dan lingkungan harus dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang dilaksanakan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran. Kegiatan tersebut dimuat dalam laporan tahunan perseroan terbatas. Dalam hal perseroan tidak melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan, maka perseroan yang bersangkutan dikenai sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu berdasarkan ketentuan yang terkandung pada Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007.

Namun hal mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan merupakan aturan baru yang ada di Indonesia, maka dari itu keadaan ini cukup membuat banyak pihak meraba-raba apa tujuan sebenarnya dan bagaimana penerapan daripada tanggung jawab sosial dan lingkungan (*corperate social responsibility*) itu sendiri karena sebelumnya keadaan perseroan untuk melakukan kepedulian dan tanggung jawab sosial dan lingkungan tidak menjadi sesuatu yang penting. Banyak perusahaan yang tidak memahami bahkan tidak mengetahui apa itu tanggung jawab sosial dan lingkungan. Namun dengan diberlakukannya ketentuan ini maka mau tidak mau suatu perusahaan dan atau perseroan terbatas dituntut untuk melaksanakannya. Pengertian daripada hakikat tanggung jawab sosial dan lingkungan itu sendiri masih belum menemukan satu definisi yang tunggal yang memberikan penjelasan pada para pelaku usaha dan perusahaan.

Maka dari itu banyak dari perusahaan dan atau perseroan terbatas yang belum memahami secara jelas bagaimana penerapan daripada hakikat tanggung jawab sosial dan lingkungan karena kurangnya pengetahuan. Disatu sisi suatu perusahaan atau perseroan diwajibkan untuk menerapkan atau mengimplementasikan aturan ini dengan ancaman sanksi bila dilanggar, namun di sisi lain bagi sebagian pelaku usaha hal ini merupakan hal yang sangat baru untuk diterapkan. Maka kemungkinan para perusahaan atau pelaku usaha belum mengerti hakikat dasar keberlakuan tanggung jawab sosial dan lingkungan (*corperate social responsibility*) sehingga sangatlah

dimungkinkan perusahaan tersebut menemukan kendala atau hambatan-hambatan di pengimplementasian itu sendiri.

Dari uraian di atas penulis tertarik untuk membahas lebih lanjut mengenai penerapan Tanggung jawab sosial dan lingkungan (*corperate social responsibility*) dalam skripsi yang berjudul “Arti Penting Pengaturan dan Penerapan Tanggung Jawab Sosial pada Perseroan Terbatas : Studi pada PT.AGRI INDOMAS Palembang”.

B. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka dirumuskanlah beberapa permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini yaitu :

- a. Apa landasan pemikiran pengaturan mengenai tanggung jawab sosial (*corperate social responsibility*) dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 ?
- b. Bagaimana penerapan dan hambatan-hambatan yang dihadapi oleh PT.AGRI INDOMAS Palembang dalam rangka menerapkan tanggung jawab sosial dan lingkungan (*corperate social responsibility*)?

C. Ruang Lingkup Permasalahan

Agar penulisan skripsi ini terarah dan tidak menyimpang dari judul, serta menjaga konsentrasi masalah yang dibahas, maka penulis membatasi pembahasan masalah yang berhubungan dengan pelaksanaan tanggung jawab

sosial dan lingkungan dalam Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan hambatan-hambatan yang dihadapi oleh PT.AGRI INDOMAS.

D. Tujuan dan Manfaat Penulisan

Adapun tujuan dari penulisan ini adalah :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan dari pada tanggung jawab sosial dan lingkungan PT.AGRI INDOMAS Palembang berdasarkan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007.
2. Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang dihadapi oleh PT.AGRI INDOMAS Palembang dalam melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan.

Manfaat dari penulisan ini dibagi menjadi 2 (dua) yaitu :

1. Manfaat Praktis

Diharapkan dapat memberikan kontribusi manfaat bagi PT.AGRI INDOMAS Palembang pada khususnya dan masyarakat luas pada umumnya sebagai bahan evaluasi dan ilmu dalam rangka menerapkan tanggung jawab sosial dan lingkungan (*corperate social dan responsibility*).

2. Manfaat Teoritis

Penulisan skripsi ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian dan pengembangan dibidang ilmu hukum khususnya bidang ilmu perusahaan terkait dengan tanggung jawab sosial dan lingkungan (*corperate social responsibility*).

E. Metode Penelitian

Metode adalah cara atau teknis yang dilakukan dalam proses penelitian, sedangkan penelitian diartikan sebagai kegiatan ilmiah untuk menemukan, mengetahui apa yang sebenarnya. Kegiatan ilmiah tersebut berkaitan dengan analisis tentang sesuatu secara metodologi, sistematis dan konsisten.

Metode penelitian merupakan suatu cara atau tertib yang dilakukan untuk memperoleh fakta-fakta dan prinsip-prinsip dengan hati-hati dan sistematis untuk mewujudkan keserasian.

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian yuridis empiris didukung dengan penelitian yuridis normatif. Yaitu penelitian yang lebih mengedepankan data primer atau data lapangan yang tujuannya untuk mengetahui bagaimana implementasi atau penerapan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dalam rangka penerapan tanggung jawab sosial dan lingkungan (*corperate social responsibility*) PT.AGRI INDOMAS

Palembang dengan didukung penelitian dengan data sekunder atau bahan pustaka.

2. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini meliputi :

a. Data Primer

Merupakan data-data yang diperoleh langsung dari PT.AGRI INDOMAS Palembang serta pihak-pihak yang terkait dengan masalah implementasi atau penerapan tanggung jawab sosial dan lingkungan (*corperate sosial responsibility*).

b. Data Sekunder

Data sekunder tersebut diperoleh dengan cara menelusuri bahan-bahan hukum secara teliti yang meliputi :

Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat seperti Undang-Undang Dasar 1945, peraturan Perundang-undangan yang erat hubungannya dengan Perseroan Terbatas yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas yang telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Undang-Undang tentang Badan Usaha Milik

Negara (BUMN) Undang Nomor 19 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, Keputusan Menteri Negara BUMN Nomor 236 Tahun 2003 tentang Program Kemitraan.

Bahan Hukum Sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti misalnya Rancangan Undang-undang, hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, koran, majalah dan sumber hukum sekunder lain yang mempunyai keterkaitan dengan masalah implementasi dan penerapan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Bahkan menurut Ronny Hanitijo Soemitro, dokumen pribadi atau pendapat dari para ahli kalangan pakar hukum termasuk dalam bahan hukum sekunder sepanjang relevan dengan objek kajian penelitian⁸.

Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun sekunder, meliputi kamus hukum, majalah, data akses internet dan jurnal ilmiah.

3. Lokasi Penelitian

⁸. Himawan Susanto, *Implementasi Pasal 26 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Tugas Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Dalam Rangka Mencegah Kejahatan Pencucian Uang (Money Laundering) di Indonesia*, Palembang, 2007, hlm. 14.

Penelitian ini dilakukan mengambil lokasi di PT.AGRIM cabang Palembang karena perusahaan ini adalah sebagai salah satu contoh perusahaan yang menerapkan atau mengimplementasikan Pasal 74 Undang-Undang nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dalam rangka tanggung jawab sosial dan lingkungan (*corperate social responsibilty*).

4. Metode Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah :

Penelitian Lapangan (*field research*), yaitu suatu cara pengumpulan data dengan melakukan pengumpulan data ke sumber data untuk memperoleh data-data yang diperlukan. Penelitian dengan metode ini dilakukan dengan cara wawancara menggunakan daftar pertanyaan, yaitu suatu cara memperoleh informasi atau data dengan bertanya langsung dengan menggunakan daftar pertanyaan yang sudah disusun dan disiapkan kepada narasumber yang diwawancarai dan nara sumbernya merupakan mereka yang berkompeten dengan permasalahan yang dibahas oleh penulis.

Penelitian Kepustakaan (*library research*), yaitu melalui studi kepustakaan untuk mendapatkan data-data berupa data sekunder.

F. Analisis Data

Data yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan dan kepustakaan kemudian akan diolah dan dianalisis dengan cara menghubungkan antara data yang satu dengan data yang lainnya. Data-data tersebut kemudian dianalisis secara Deskriptif Kualitatif. Pada analisis ini data-data yang diperoleh dideskriptifkan atau dijabarkan sehingga mendapatkan gambaran yang jelas tentang suatu keadaan. Khusus data dalam dokumen-dokumen hukum resmi akan dilakukan dengan kajian isi.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU-BUKU

- A.B.Susanto, *A Strategic Management Approach Corporate Social Responsibility*, Jakarta, The Jakarta Consulting Group, 2007.
- Ahmad Yani & Gunawan Widjaja, *Perseroan Terbatas*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2000.
- Aminuddin Ilmar, *Hukum Penanaman Modal di Indonesia*, Jakarta, Kencana, 2004.
- Gunawan Widjaya, *Tanya Jawab Tentang Perseroan Terbatas*, Jakarta, PT. Niaga Swadaya, 2008.
- Hendrik Budi Untung, *Corporate Social Responsibility*, Jakarta, Sinar Grafika, 2008.
- Himawan Susanto, *Implementasi Pasal 26 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Tugas Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Dalam Rangka Mencegah Kejahatan Pencucian Uang (Money Laundering) di Indonesia*, Palembang, 2007
- HMN.Purwosucipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia (Jilid 2)*.
- Jamin Ginting, *Hukum Perseroan Terbatas (UU No.40 Tahun 2007)*. Bandung, PT.Citra Aditya Bakti, 2007.
- Joni Emerson, *Prinsip-prinsip Good Corporate Governance*, Yogyakarta, Genta Press, 2007.
- Munir Fuady, *Perseroan Terbatas Paradigma Baru*, Bandung, PT.Citra Aditya Bakti, 2003.
- Rai Widjaya, *Hukum Perusahaan*, Jakarta, Kesaint Blanc, 2007.
- Syahmin A.K.DKK., *Pedoman dan Teknik Penulisan Skripsi Bidang Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNSRI*, Palembang, Universitas Sriwijaya, 2008.
- Yusuf Wibisono, *Membedah Konsep & Aplikasi Corporate Social Responsibility*, Gresik, Fasco Publishing, 2007

PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN)

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Keputusan Menteri Negara BUMN Nomor 236 Tahun 2003 tentang Program Kemitraan.

INTERNET

<http://www.legalitas.org>. Keterangan Presiden RI mengenai RUU Perseroan Terbatas.

<http://www.Google.com>. Buku On-Line.

JURNAL

Indira Januarti dan Dini Apriyanti. *Pengaruh Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Terhadap Kinerja Keuangan*. Vol 5. Semarang: Jurnal Maks, 2005